



**KEABSAHAN IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN
MENURUT UNDANG – UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR
290/Pdt.G/2024/PA.Btl)**

Skripsi



Oleh

Salsa Dayana Fielda Alma Putri

22101021057

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2025



**KEABSAHAN IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN
MENURUT UNDANG – UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR
290/Pdt.G/2024/PA.Btl)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Salsa Dayana Fielda Alma Putri
22101021057

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY

THE VALIDITY OF IMPOTENCE AS A REASON FOR ANNULMENT OF MARRIAGE ACCORDING TO THE LAW OF MARRIAGE AND THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW (STUDY OF THE BANTUL RELIGIOUS COURT DECISION NUMBER 290/PDT.G/2024/PA.BTL)”

Salsa Dayana Fielda Alma Putri
Faculty of Law, Islamic University of Malang

This study examines impotence as a ground for annulment of marriage from the perspective of the Marriage Law and the Islamic Law Compilation, focusing on the Bantul Religious Court Decision Number 290/Pdt.G/2024/PA.Btl. The research aims to analyze the legal basis for impotence as a reason for annulment and assess the application of the law by the court in this case.

This normative legal research employs statutory, case, and conceptual approaches. Data were obtained from primary and secondary legal materials and analyzed descriptively and comparatively.

The results show that although impotence is not explicitly mentioned as a ground for annulment in the Marriage Law or Islamic Law Compilation, it can serve as a valid basis if fraud or misrepresentation is proven. In this case, the court annulled the marriage after evaluating medical evidence, witness testimonies, and legal facts, which revealed that the respondent concealed his impotence before marriage.

This study concludes that honesty in marriage is essential to achieve its objectives. The government is urged to formulate more detailed regulations on annulment due to health conditions, while individuals are advised to be transparent before marriage to prevent future conflicts.

Keywords: Impotence; Annulment of Marriage

RINGKASAN

KEABSAHAN IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 290/Pdt.G/2024/PA.Btl)

Salsa Dayana Fielda Alma Putri
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penelitian ini mengkaji impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan serta mempertimbangkan penerapan hukum oleh majelis hakim dalam kasus tersebut.

Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun impotensi tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU Perkawinan dan KHI, hal ini dapat menjadi alasan pembatalan jika terbukti ada penipuan atau salah sangka. Dalam kasus ini, hakim mengabulkan pembatalan perkawinan setelah menilai bukti medis, keterangan saksi, dan fakta hukum yang menunjukkan tergugat menyembunyikan kondisi impotensinya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kejujuran dalam perkawinan sangat penting untuk menjaga tujuan pernikahan. Pemerintah perlu merumuskan aturan lebih rinci terkait pembatalan perkawinan akibat kondisi kesehatan, sementara masyarakat diimbau untuk lebih terbuka sebelum menikah guna menghindari konflik di masa depan.

Kata Kunci: Impotensi; pembatalan perkawinan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang menghalalkan hubungan kelamin di antara keduanya atas dasar kesukarelaan dan persetujuan kedua pihak, dengan tujuan membentuk kehidupan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, serta kedamaian, sesuai dengan ketentuan yang diridhai oleh Allah.¹ Fitrah perkawinan adalah sifat asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap orang yang sudah dewasa dan sehat secara fisik dan rohani pasti membutuhkan teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya, yang dapat saling mencintai, mengasihi, dan bekerja sama untuk mewujudkan kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Setiap pasangan suami istri pada umumnya mengharapkan kebahagiaan dalam pernikahan mereka dan berupaya menjaga

¹ Aunur Rahim Sanjaya, Umar Haris, Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Buku Materi Pokok Hukum Islam*, 2017.

kelanggengannya. Namun, kebahagiaan tersebut hanya dapat diraih apabila pasangan tersebut menjalani kehidupan sesuai dengan aturan agama. Dalam hal ini, setiap individu dalam masyarakat diharuskan untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua perkawinan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Salah satu faktor yang dapat menjadi kendala dalam pernikahan ialah karena seorang istri yang menemukan adanya cacat kelamin pada diri suami, yang secara medis diartikan sebagai ketidakmampuan seorang pria untuk melakukan hubungan seksual secara normal.²

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah dalam perspektif hukum Islam adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang kokoh, atau mitsaqan ghalidzan, yang dilaksanakan dengan tujuan menaati perintah Allah dan menjadikannya sebagai bentuk ibadah.³ Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan dianggap sebagai salah satu bentuk farqun, atau pemutusan hubungan pernikahan yang legal secara hukum. Ini juga disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi syarat selama akad nikah atau oleh alasan lain yang dapat membatalkan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat dibenarkan oleh para ahli hukum Islam jika ada alasan kuat di baliknya.⁴

² Ahmad Nabil Atoillah Icep Maulana Mansur Hidayat, Mustopa Kamal, "Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah Az Zuhaili Dan Imam Madzhab," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 2018.

³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, "Kompilasi Hukum Islam (KHI)," Perpustakaan Mahkamah Agung RI (2003).

⁴ A Mustakim and H Umami, "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Prespektif Imam Al-Nawawi Dan Ibnu Hazm: (Studi Komparatif)," *Ussratuna* 06, no. 02 (2023): 97–124.

Hak dan kewajiban suami istri memegang peranan krusial dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Apabila tidak dipelihara oleh masing-masing pihak, hubungan tersebut berisiko mengalami kehancuran. Hak dan kewajiban ini mencakup tanggung jawab suami terhadap istrinya, begitu pula sebaliknya. Realitas menunjukkan bahwa tidak semua pasangan mampu mempertahankan hubungan yang harmonis secara konsisten. Dalam beberapa situasi, ketidakmampuan pasangan untuk menyelesaikan masalah yang muncul dapat mengarah pada keretakan rumah tangga. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh kelalaian suami atau istri dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing.

Tentu saja, pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing suami istri diperlukan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, abadi, dan harmonis. Perkawinan menimbulkan tanggung jawab timbal balik, dengan masing-masing suami istri menerima hak dan kewajiban tertentu. Hak istri adalah kewajiban suami, dan sebaliknya hak suami adalah kewajiban istri.⁵ Pasal 30 sampai dengan 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur hak dan kewajiban suami istri.

Permasalahan hak dan kewajiban banyak sekali menimbulkan konflik di dalam rumah tangga, antara lain:⁶

1. Ketidakmampuan seorang suami untuk memenuhi kebutuhan lahiriah istrinya, seperti kebutuhan sehari-hari, pakaian, dan hal-

⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, ed. Syaddad Awal (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019).hlm.11-12.

⁶ Muhammad Azis and Abd. Rahman Qayyum, "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Undang-Undang Perkawinan," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 146–57, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24093>.

hal esensial lainnya, dapat memicu konflik rumah tangga. Apabila istri kurang sabar dalam menghadapi situasi tersebut dan enggan menerima keterbatasan ekonomi, hal ini sering kali berujung pada perselisihan dalam pernikahan.

2. Kondisi suami yang menderita gangguan kesehatan sehingga tidak mampu menjalani hubungan suami-istri secara normal, seperti impotensi, dapat menjadi sumber permasalahan dalam rumah tangga. Dalam situasi ini, apabila istri tidak mampu menerima keadaan tersebut atau tidak dapat mengendalikan hasrat seksualnya, muncul risiko pemikiran negatif yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, yang melarang keras perilaku seksual di luar ikatan pernikahan.

Kedua hal tersebut adalah sebagian kewajiban suami lahir dan batin yang harus di laksanakan tetapi dia tidak sanggup memberikan kepada istrinya. Di karenakan suami istri itu sangat terkait dan dapat memengaruhi perkawinan itu sendiri, aktivitas seksual merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam membentuk hubungan suami-istri. Ada banyak rumah tangga yang tidak berfungsi atau bahkan hancur karena salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah batin nya, seperti karena penyakit impotensi.⁷

Jika alat kelamin suami telah diamputasi atau ia mengalami impotensi, istri berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan

⁷ Sri Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lemah Syahwat Sebagai Alasan Dalam Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Pare)," 2021, 59.

kepada pengadilan. Apabila fakta-fakta tersebut telah terbukti, pembatalan perkawinan dapat dilakukan. Namun, di kalangan ahli hukum terdapat perbedaan pandangan terkait pemutusan ikatan perkawinan apabila salah satu pasangan diketahui mengidap penyakit serius setelah pernikahan berlangsung. Beberapa ahli berpendapat bahwa tidak ada hak bagi salah satu pasangan untuk memutuskan ikatan perkawinan hanya karena adanya cacat atau kekurangan pada diri pasangannya.⁸

Dalam perspektif Al-Qur'an, tujuan utama perkawinan adalah menjaga kesucian melalui hubungan kasih sayang antara pasangan. Namun, tujuan ini dapat terancam apabila salah satu pasangan mengalami penyakit atau cacat yang menghalangi pemenuhan kebutuhan alami pasangannya. Dalam hukum perkawinan Islam, prinsip mendasar adalah bahwa pernikahan tidak boleh menjadi sumber penderitaan bagi pasangan atau memicu pelanggaran terhadap batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Ketika tidak ada solusi untuk mengakhiri pernikahan dengan alasan tersebut, prinsip ini berisiko dilanggar. Penyakit atau cacat yang dialami salah satu pasangan dapat menimbulkan penderitaan, kebencian, dan dorongan seksual yang tidak terkendali, sehingga berpotensi melanggar ketentuan Allah SWT.⁹

Kamal Muchtar menyatakan bahwa perceraian melalui jalan pembatalan perkawinan bagi istri dapat dilakukan jika suami tidak

⁸ Baiq Erni Fatimah, "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan," *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2011, 6–17.

⁹ Azis and Qayyum, "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Undang-Undang Perkawinan." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.

menjalankan kewajibannya, yang menyebabkan hak-hak istri tidak terpenuhi, atau jika tindakan suami menimbulkan kerugian bagi istri. Oleh karena itu, apabila seorang istri ingin melepaskan diri dari perilaku suami yang tidak disukainya, ia memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan. Melalui mekanisme ini, istri dapat mengupayakan perceraian dengan dasar pembatalan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang secara harfiah berarti "mencabut" atau "menghapus." Artinya, perceraian ini terjadi karena adanya hal-hal yang dianggap memberatkan oleh suami, istri, atau keduanya, sehingga mereka tidak mampu melanjutkan kehidupan sebagai pasangan suami istri demi mencapai tujuan pernikahan.¹⁰

Dalam perkara pembatalan perkawinan karena suami yang impotensi, Pengadilan Agama Bantul memutus perkara dengan putusan nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl. Gugatan ini diajukan karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun, selalu terjadi pertengkaran. Puncak pertengkaran terjadi ketika tergugat mengalami impotensi yang dimana suami tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada istri.

Namun, dalam praktiknya, pengadilan agama belum banyak memutuskan kasus pembatalan perkawinan karena impotensi. Hal ini sering menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum islam dan akademisi tentang kriteria dan batasan pembatalan perkawinan karena impotensi, terutama tentang bagaimana hakim mempertimbangkan pembuktian medis dan bagaimana hal itu berdampak pada hak-hak istri. Putusan Pengadilan

¹⁰ Icep Maulana Mansur Hidayat, Mustopa Kamal, "Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah Az Zuhaili Dan Imam Madzhab." Jurnal Pemikiran Hukum Islam.

Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl adalah kasus penting di mana pengadilan memutuskan untuk membatalkan perkawinan karena suami tidak mampu untuk memberikan nafkah bathin kepada istri.

Dalam putusan perkara Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) perkara ini dapat diputus dengan verstek di karenakan tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun dipanggil secara resmi. Bahwa penggugat mengajukan pembatalan perkawinan dan mendalilkan baru menyadari bahwa tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada penggugat karena impoten, sehingga penggugat dan tergugat belum pernah berhubungan badan (qabla dukhul) dan mengetahui setelah dua minggu setelah pernikahan bahwa adanya salah sangka/penipuan tentang keadaan diri tergugat.¹¹

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat di setiap persidangan agar menggurungkan niatnya untuk membatalkan perkawinan tetapi tidak berhasil. Dan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi dari penggugat, berdasarkan fakta-fakta majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah sengaja menutup-nutupi keadaan diri tergugat yang menderita impoten, sehingga terbukti pernikahan tersebut mengandung unsur penipuan tentang keadaan diri tergugat, oleh karena itu majelis menilai jika rumah tangga penggugat dan tergugat tetap diteruskan maka kemadlaratan yang akan menimpa keduanya.¹²

¹¹ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl (2024).

¹² *Ibid*, hlm.11.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk melakukan pembatalan perkawinan.

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh:

1. Kondisi Tergugat yang mengalami impotensi, sehingga ia tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami.
2. Tergugat telah berbohong / tidak terus terang sejak awal atau sebelum menikah mengenai kondisi yang sebenarnya, sehingga penggugat merasa di tipu.
3. Penggugat berusaha menyarankan tergugat untuk melakukan konseling tetapi tergugat selalu menolak atau tidak ada usaha sama sekali.

Pernikahan penggugat dengan tergugat menjadi kehilangan maknanya, tujuan atau arti pernikahan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin menjadi rusak (fasakh), di karenakan tergugat mengalami impotensi dan tidak bisa memberikan nafkah batin sehingga tidak bisa melanjutkan keturunan manusia, memenuhi seksual yang wajar diperlukan untuk mencapai kebahagiaan menjadi rusak (fasakh).¹³

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan research (penelitian) terkait pandangan hakim Pengadilan Agama Bantul mengenai impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan.

¹³ *Ibid*, hlm.4.

Penelitian ini kemudian dirumuskan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "KEABSAHAN IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM KETENTUAN UNDANG -UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 290/Pdt.G/2024/PA.Btl)"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana ratio decidendi atau pertimbangan terkait keabsahan impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan dalam putusan perkara nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis atau mengetahui peraturan impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk menganalisis atau mengetahui pertimbangan hakim yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam memutus perkara terkait impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan, menurut perkara nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah referensi akademis tentang impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap perkembangan kajian hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam menangani kasus pembatalan perkawinan yang berkaitan dengan impotensi.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan membantu dalam memahami hak-hak yang dimiliki dalam perkawinan, terutama terkait dengan masalah kesehatan yang berdampak pada keabsahan perkawinan.
- c. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun atau merevisi regulasi terkait pembatalan perkawinan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang pertama, dengan judul FASAKH PERKAWINAN KARENA SUAMI IMPOTEN STUDI KOMPARASI FIQH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN yang disusun oleh Baiq Erni Fatimah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini memiliki

kesamaan yakni sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pasangan yang impoten, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya menganalisis dalam pandangan fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan.

Skripsi yang kedua, dengan judul DISFUNGSI SEKSUAL SEBAGAI PERCERAIAN (Studi Putusan No. 234/Pdt.G/2020/PA.Gsg) yang disusun oleh Selina Abigail, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas tentang pasangan yang impoten atau disfungsi seksual, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya adalah menganalisis dalam pandangan sebagai alasan perceraian bukan pembatalan perkawinan.

Skripsi yang ketiga, dengan judul PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT KELAINAN FISIK PADA TUBUH PASANGAN yang disusun oleh Muh Fiqram, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan yang dikarenakan adanya kelainan fisik atau cacat badan, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya adalah membahas tentang kelainan fisik yang lain dan menganalisis dalam pandangan empat mazhab.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	BAIQ ERNI FATIMAH SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	<i>FASAKH</i> PERKAWINAN KARENA SUAMI IMPOTEN STUDI KOMPARASI FIQH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana hukum <i>fasakh</i> perkawinan karena alasan suami impoten dalam Figh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan ? 2. Bagaimana relevansi antara figh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan tentang <i>fasakh</i> perkawinan karena suami impoten ?		
HASIL PENELITIAN		
1. Dalam fikih munakahat, berbagai pandangan mazhab sepakat bahwa apabila seorang suami mengalami impotensi, baik sebelum akad nikah maupun setelahnya, dan kondisi tersebut menghalangi tercapainya tujuan perkawinan serta menimbulkan penderitaan atau keresahan bagi istri, maka istri memiliki hak untuk mengajukan <i>fasakh</i> kepada hakim. Hakim dapat mengabulkan <i>fasakh</i> setelah melalui proses hukum dan terbukti bahwa suami benar-benar mengalami impotensi. Namun, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak secara spesifik merinci jenis penyakit yang dapat dijadikan alasan <i>fasakh</i> . Acuananya adalah apakah cacat atau penyakit tersebut menghalangi salah satu pihak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian. 2. Relevansi antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan terkait <i>fasakh</i> perkawinan akibat suami mengalami impotensi terletak pada hubungan yang saling melengkapi. Dalam Fiqh Munakahat, pembahasan mengenai <i>fasakh</i> karena impotensi suami diuraikan secara rinci dan mendalam, mencakup alasan, proses, dan implikasinya. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, tidak mengatur secara eksplisit mengenai <i>fasakh</i> dengan alasan tersebut, melainkan hanya memberikan acuan umum terkait ketidakmampuan salah satu pihak dalam menjalankan kewajiban perkawinan. ¹⁴		
PERSAMAAN		Menganalisis atau mengkaji tentang

¹⁴ Fatimah, "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan."

		pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pasangan yang impoten.
	PERBEDAAN	Mengalisis dari sudut pandang fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan.
NO.	PROFIL	JUDUL
2.	SELINA ABIGAIL SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH	DISFUNGSI SEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Putusan No. 234/Pdt.G/2020/PA.Gsg)
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang disfungsi seksual sebagai alasan perceraian? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 234/Pdt.G/2020/PA.Gsg perkara perceraian karena alasan disfungsi seksual?		
HASIL PENELITIAN		
1. Pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai perceraian karena cacat fisik atau penyakit memiliki kesamaan, yaitu keduanya memandang bahwa cacat fisik atau penyakit yang menghalangi aktivitas seksual, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi, dapat menjadi alasan perceraian. Dalam Islam, perceraian akibat disfungsi seksual ini dikenal sebagai <i>fasakh</i> (pembatalan perkawinan). Sementara itu, dalam hukum positif, tidak ada ketentuan tentang fasakh, tetapi perceraian dilakukan melalui talak bain sughra sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI). 2. Pertimbangan Hakim dalam putusan No. 234/Pdt.G/2020/PA.Gsg didasarkan pada Pasal huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 166 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam mengenai perceraian akibat cacat badan atau penyakit yang menghalangi kewajiban sebagai suami istri. Namun, Hakim tidak menerapkan Pasal 75 UU No. 7 Tahun 1989 yang memungkinkan Hakim memerintahkan pemeriksaan medis bagi tergugat, karena tergugat tidak hadir dan aturan tersebut hanya bersifat imbauan. Tanpa bukti cacat atau penyakit, putusan Hakim dianggap kurang tepat, seharusnya gugatan dikabulkan berdasarkan perselisihan akibat cacat tersebut sesuai Pasal 19 huruf (f) PP		

No. 9 Tahun 1975. ¹⁵	
PERSAMAAN	Menganalisis atau mengkaji tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pasangan yang impoten atau bisa disebut dengan disfungsi seksual.
PERBEDAAN	Menganalisis dalam pandangan sebagai alasan perceraian bukan pembatalan perkawinan.

NO.	PROFIL	JUDUL
3.	MUH FIQRAM SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR	PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT KELAINAN FISIK PADA TUBUH PASANGAN
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana Pendapat Empat Mazhab tentang Pembatalan Nikah? 2. Bagaimana Pendapat Empat Mazhab tentang Mudorat Pembatalan Perkawinan Akibat adanya Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan? 3. Bagaimana Pendapat Empat Mazhab tentang Pembatalan Perkawinan Akibat adanya Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan?		
HASIL PENELITIAN		
1. Topik ini menyoroti pandangan dari empat mazhab utama dalam Islam—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali—tentang konsep pembatalan perkawinan. Setiap mazhab memiliki perspektif hukum yang khas, yang didasarkan pada landasan teks Al-Qur'an, hadits, serta pendapat para ulama dalam tradisi masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pembatalan nikah dipahami dalam konteks hukum Islam klasik dan aplikasinya pada masa kini, termasuk alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan sebuah pernikahan tidak		

¹⁵ Selina Abigail, "Disfungsi Seksual Sebagai Alasan Perceraian," *Univeristas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022, 1–23.

	sah atau batal. Pendekatan ini juga melihat prinsip-prinsip keadilan yang mendasari keputusan dalam hal pembatalan nikah. 2. Dalam poin ini, penelitian mendalami lebih lanjut implikasi hukum dari pembatalan pernikahan yang didasarkan pada kelainan fisik pasangan. Fokusnya adalah pada bagaimana masing-masing mazhab mempertimbangkan aspek mudarat atau dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya pembatalan pernikahan. Hal ini meliputi dampak terhadap hak-hak istri atau suami, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi. Dengan membandingkan keempat mazhab, penelitian ini berusaha menilai sejauh mana hukum Islam memberikan solusi yang adil bagi pihak yang dirugikan, sembari mempertahankan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu mencapai kebahagiaan dan kedamaian (sakinah, mawaddah, wa rahmah). 3. Rumusan ini membahas bagaimana empat mazhab memandang kelainan fisik sebagai salah satu alasan sah untuk membatalkan pernikahan. Penelitian ini mengkaji kriteria yang digunakan setiap mazhab dalam menentukan apakah kelainan fisik tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan alasan pembatalan. Tidak hanya itu, penelitian juga menggali dasar hukum yang digunakan oleh keempat mazhab, baik dari segi nash syar'i maupun kaidah fikih, serta bagaimana penerapannya dalam sistem hukum Islam kontemporer. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan permasalahan modern yang relevan dengan pembatalan pernikahan.¹⁶
PERSAMAAN	Membahas tentang pembatalan perkawinan yang dikarenakan adanya kelainan fisik atau cacat badan pada salah satu pasangan.
PERBEDAAN	Menganalisis tentang kelainan fisik yang lain dan menganalisis dalam pandangan empat mazhab.

Sedangkan penelitian ini adalah:

¹⁶ Muh Fiqram, "Perspektif Empat Mazhab Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan," *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2020.

PROFIL	JUDUL
SALSA DAYANA FIELDA ALMA PUTRI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	ANALISIS KEABSAHAN IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM KETENTUAN UNDANG – UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 290/Pdt.G/2024/PA.Btl)
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana konsep impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? 2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Bantul dalam memutus perkara Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl terkait impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan?	
NILAI KEBARUAN	
1. Fokus pada impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan 2. Pendekatan komparatif terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 3. Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama 4. Implikasi hukum dan sosial	

F. Metode Penelitian

Guna memenuhi validitas dan reabilitas hasil penelitian dalam tugas akhir ini, maka ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah hukum yang ada.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan perundang-undangan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan undang-undang dan regulasi yang relevan dengan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya. Dan hasil dari telaah tersebut merupakan argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁸
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Penelitian ini menganalisis kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah diputuskan oleh pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, vol. 11, 2020.hlm.47.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).hlm.133.

di Indonesia maupun luar negeri.¹⁹ Dengan tujuan memahami pertimbangan hakim dan menerapkan prinsip-prinsip hukum pada isu yang sama. Pendekatan ini berfokus pada aplikasi hukum dalam praktik.²⁰ Penelitian ini juga mengkaji Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl, yang digunakan sebagai objek kajian untuk melihat penerapan hukum dalam kasus konkret.

- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya adalah metode yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang bersifat abstrak dan esensial. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis ide-ide, prinsip-prinsip, atau doktrin hukum yang menjadi dasar dari suatu aturan atau norma hukum. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan konseptual berfungsi untuk menggali makna yang terkandung dalam suatu konsep, sehingga dapat memberikan kejelasan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah literatur, doktrin, atau pandangan ahli hukum yang relevan, sehingga dapat memperkuat argumen dan memberikan landasan teoritis dalam penelitian. Menurut Marzuki, pendekatan

¹⁹ *Ibid.*, hlm.134.

²⁰ Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum," *Saplaw. Top*, 2024.

konseptual penting untuk menghasilkan penelitian hukum yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis dan kritis.²¹

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
4. Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Bahan Hukum Sekunder:

1. Literatur atau buku-buku yang relevan dengan pembahasan pembatalan perkawinan dan impotensi.
 2. Artikel jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang terkait dengan topik ini.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi Kepustakaan: menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data. Melibatkan pengumpulan, pembacaan, dan pencatatan informasi dari berbagai sumber yaitu buku dan jurnal untuk membangun landasan teori dan memahami topik yang di teliti. Pengumpulan data atau bahan hukum dilakukan melalui studi literatur dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Dalam studi kepustakaan

²¹ Peter, Op.cit., hlm.136.

ini, data dikumpulkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan.²²

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

- a. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara menguraikan dan memahami data sesuai dengan konteks hukum yang berlaku. Peneliti akan menganalisis isi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta membandingkannya dengan putusan pengadilan. Analisis ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.
- b. Penafsiran Hukum (Interpretasi): Penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dilakukan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, dijelaskan dasar-dasar penelitian yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta nilai kebaruan atau orisinalitas penelitian. Bab ini juga mencakup metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut dan juga sistematika penulisan. Tujuan bab ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai alasan di lakukannya penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

²² *Ibid*, hlm.237.

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi tentang uraian dan membahas berbagai teori dan literatur yang relevan dengan penelitian ini, mencakup konsep impotensi sebagai pembatalan perkawinan dan juga sebab-sebab impotensi itu sendiri, pembatalan perkawinan yaitu pengertian dari pembatalan perkawinan, alasan-alasan pembatalan perkawinan, dan pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan, perspektif Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam. Literatur dari penelitian terdahulu yang relevan juga diuraikan untuk menunjukkan orisinalitas dan kontribusi dalam penelitian ini.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil dari penelitian yang diperoleh dan pembahasan masalah yang dirumuskan yakni analisis terhadap konsep pembatalan perkawinan yang di tinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta putusan oleh hakim Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl. Pembahasan dilakukan dengan menghubungkan hasil penelitian dengan teori, peraturan perundang-undangan, dan hasil studi putusan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan di paparkan memuat kesimpulan yang di tarik atas keseluruhan uraian dari hasil penelitian serta saran yang diberikan oleh peneliti sebagai sumbangsih pemikiran penulis. Kesimpulan merangkum jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan, sedangkan saran berfokus pada aspek hukum yang dapat dikembalikan lebih lanjut.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut, yakni:

1. Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, impotensi memang tidak disebutkan secara eksplisit sebagai alasan pembatalan perkawinan. Namun, apabila terdapat unsur penipuan atau salah sangka mengenai kondisi ini, maka dapat dijadikan dasar pembatalan. Oleh karena itu, pembuktian dalam kasus ini harus melalui pemeriksaan medis dan alat bukti lainnya untuk memastikan bahwa kondisi tersebut benar-benar menjadi hambatan dalam perkawinan. Diperlukan pemeriksaan medis yang akurat dan bukti pendukung lainnya.
2. Dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl, hakim mengabulkan pembatalan perkawinan setelah mempertimbangkan adanya unsur penipuan dalam pernikahan. Tergugat terbukti menyembunyikan kondisi impotensinya sebelum menikah. Dalam menilai perkara ini, hakim melakukan perluasan makna Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan menafsirkan bahwa kondisi impotensi yang disembunyikan dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan yang berdampak pada keabsahan perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran-saran yakni:

1. Pemerintah perlu merumuskan aturan yang lebih rinci dan spesifik terkait pembatalan perkawinan akibat kondisi kesehatan, termasuk impotensi, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Pengadilan diharapkan terus meningkatkan peran sosialisasi terkait hak dan prosedur pembatalan perkawinan agar masyarakat lebih memahami hak-haknya dalam perkawinan.

Negara memiliki peran penting dalam pembatalan perkawinan, terutama dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Peran ini diwujudkan melalui regulasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Islam. Pengadilan berwenang mengadili permohonan pembatalan perkawinan dan memastikan bahwa pembatalan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam perkawinan, termasuk mengenai prosedur pembatalan jika ditemukan alasan yang sah.

2. Calon pasangan sebaiknya saling terbuka tentang kondisi kesehatan mereka sebelum melangsungkan pernikahan untuk meminimalkan konflik di kemudian hari. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak sosial, psikologis, dan hukum dari pembatalan perkawinan akibat impotensi, serta bagaimana sistem hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pihak yang dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat 2*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Anam, Saiful. "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum." *Saplaw.Top*, 2024.
- Atmoko, Dwi, and Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga. Literasi Nusantara Abadi*. Vol. 11. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Azis, Muhammad, and Abd. Rahman Qayyum. "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Undang-Undang Perkawinan." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 146–57. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24093>.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Edited by Syaddad Awal. Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Budikusuma, Hilman. "Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung," 2007.
- Farhan Asyhadi, and Deny Guntara. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS)." *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 74–93. <https://doi.org/10.36805/jjih.v7i2.3056>.
- Fatimah, Baiq Erni. "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan." *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2011, 6–17.

- Fiqam, Muh. "Perspektif Empat Mazhab Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan." *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2020.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Ed. Ke-2; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Haryanti, Amelia. "Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2017): 121. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v4i2.y2017.p121-134>.
- Hidayatullah, Moh Khafidh. "Analisa Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1-A Tahun 2022-2023." *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, no. 30501800001 (2023).
- Icep Maulana Mansur Hidayat, Mustopa Kamal, Ahmad Nabil Atoillah. "Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah Az Zuhaili Dan Imam Madzhab." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 2018.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perpustakaan Mahkamah Agung RI § (2003).
- Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press. Vol. 11. Sulawesi, 2016.
- http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Kansil, Kansil Christine S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Sabri Fataruba. "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 54. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Mawardi, Mawardi. "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm Dan Al-Syirazi." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020): 152–70. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.22>.

Mesraini. "Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 59–70. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.980>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Vol. 11, 2020.

Mustakim, A, and H Umami. "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Prespektif Imam Al-Nawawi Dan Ibnu Hazm: (Studi Komparatif)." *Usratuna* 06, no. 02 (2023): 97–124.

Muzammil, Iffah. "FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

Naily, Nabiela, Nurul Aisyah Nadhifah, Holilur Rohman, and Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Prenadamedia Group. Vol. 11. Jakarta:

Prenadamedia Group, 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *PP Republik Indonesia*, 2014, 3.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl (2024).

Rahmatillah, Deni, and A.N Khofify. "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam." *Hukum Islam* 17, no. 2 (2017): 152–71.

RUSLI, TAMI. "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Universitas Bandar Lampung* 3 (2020): 274–82.

Sanjaya, Umar Haris, Faqih, Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Buku Materi Pokok Hukum Islam*, 2017.

Sasube, Nancy, and Starry H. Rampengan. "Disfungsi Ereksi Pada Penyakit Kardiovaskular." *Jurnal Biomedik (Jbm)* 8, no. 1 (2016).
<https://doi.org/10.35790/jbm.8.1.2016.12330>.

Selina Abigail. "Disfungsi Seksual Sebagai Alasan Perceraian." *Univeristas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022, 1–23.

Sri Wulandari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lemah Syahwat Sebagai Alasan

Dalam Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Pare),” 2021, 59.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. 2. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Triningsih, Anna. “Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law Dan Common Law) Institution (Perspective of Civil Law and Common Law).” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 134–53.

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1218>.

Turatmiah, S, M Syaifuddin, and A Novera. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2015, 163.

Wahbah Az-Zuhaili. “Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4.” *Jakarta : Gema Insani Dan Darul Fikr*, 2011, 414.